

RELAAS PANGGILAN
Nomor 941/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini Jum'at tanggal 22 Agustus 2025 Saya
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus
atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 941/Pdt.G/2025/PA.Kds
Tanggal 21 Agustus 2025.

TELAH MEMANGGIL

Jumadi Bin Jamal, tempat dan tanggal lahir Kudus, 31 Desember 1977,
agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,
tempat kediaman di Dahulu Bertempat Tinggal Di
Rt.002 Rw.005 Desa Cendono, Kecamatan Dawe,
Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui
Keberadaanya Di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Senin , 22 Desember 2025**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Utami Binti Darsono Sebagai Penggugat;;

melawan

Jumadi Bin Jamal Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat
mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus
dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus
ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu
sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan
jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai
ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui
media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan
Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama
Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Jurusita,


Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.